



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2024/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Mahdi Ramli bin Ramli, NIK 1114051203660001, umur 58 tahun, lahir di Garut, pada tanggal 12 Maret 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Gampong Ujong Muloh, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

Suhaibah binti M. Amin, NIK 1114056307730002, umur 51 tahun, lahir di Ujong Muloh, pada tanggal 23 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Ujong Muloh, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 September 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor :

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



131/Pdt.P/2024/MS.Cag, tanggal 06 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam, pada tanggal 09 Maret 1993 di Gampong Pasar Baro, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang menikahkan sekaligus menjadi wali nikah adalah M. Amin (ayah kandung pemohon II) dengan saksi nikah dua orang yaitu : 1. Daini dan 2. Irwan, serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dengan mahar berupa emas 10 (Sepuluh) mayam telah dibayar tunai;
2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan Syara' dan tidak ada yang mempersalahkan sampai sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama di Gampong Ujong Muloh, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya sampai sekarang;
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta belum dikaruniai anak;
6. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada tercatat pada instansi yang berwenang kemudian hilang dalam musibah gempadan tsunami pada tanggal 26 desember 2004 yang lalu;
8. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Calang, untuk mengurus Administrasi Kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena Miskin;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang segera memeriksa

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mahdi Ramli bin Ramli**) dengan Pemohon II (**Suhaibah binti M. Amin**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 1993 di Gampong Pasar Baro, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat,
 3. Membebaskan para Pemohon dari kewajiban membayar biaya perkara karena kurang mampu/miskin;
- Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon, nomor 131/Pdt.P/2024/MS.Cag tanggal 06 September 2024, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa perkara permohonan para Pemohon terhadap itsbat nikah ini telah diumumkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 131/Pdt.P/2024/MS.Cag tanggal 06 September 2024 dan tidak ada keberatan atas pengumuman tersebut hingga perkara ini disidangkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan pada posita 1 permohonan dimana para Pemohon menyatakan tanggal peristiwa pernikahan yang benar adalah tanggal 10 April 1991, adapun Wali Nikah pernikahan adalah Ibrahim yang merupakan sepupu Pemohon II (anak dari paman-saudara dari ayah kandung);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1114051203660001 atas nama Mahdi Ramli, tanggal 28-09-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1114056307730002 atas nama Suhaibah, tanggal 08-05-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga Nomor 1114052606080115 tanggal 28-09-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **Yusri, S.Sos bin Nasruddin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, bertempat tinggal di Dusun Menuang, Gampong Teumareum, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I dan saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa seingat saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Aceh Barat tahun 1991, saksi tidak hadir namun saksi mengetahui dari cerita orang tua di Kampung;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai aturan agama Islam karena seingat saksi selama pernikahan

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/MS.Cag



para Pemohon tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;

- Bahwa setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis karena ini merupakan pernikahan pertama keduanya;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon belum pernah memiliki keturunan selama pernikahan;
 - Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengganti buku nikah para Pemohon yang hilang ketika Tsunami 2004 ketika para Pemohon tinggal di Gampong Ujong Muloh, Kecamatan Jaya;
- 2. Marzuki bin M. Amin**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Bahagia, Gampong Kuala, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya,, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I dan saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa seingat saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Aceh Barat tahun 1991, saksi tidak hadir namun saksi mengetahui dari cerita orang tua di Kampung;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai aturan agama Islam karena seingat saksi selama pernikahan para Pemohon tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis karena ini merupakan pernikahan pertama keduanya;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/MS.Cag



- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon belum pernah memiliki keturunan selama pernikahan;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengganti buku nikah para Pemohon yang hilang ketika Tsunami 2004 ketika para Pemohon tinggal di Gampong Ujong Muloh, Kecamatan Jaya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk bukti suami isteri yang harus melalui Penetapan Mahkamah Syar'iyah Calang, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Calang, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/MS.Cag



Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 284 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/MS.Cag



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Jaya dan Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 10 April 1991 di Gampong Pasar Baro, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, akan tetapi sudah tidak tercatat lagi di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena hilang saat Tsunami 2004;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Ibrahim sebagai sepupu (anak paman kandung dari saudara ayah) Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Daini dan Irwan dengan Mas kawinnya 10 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
7. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk bukti suami isteri dan untuk pengurusan buku nikah para pemohon yang hilang ketika Tsunami 2004 ketika para Pemohon tinggal di Gampong Ujong Muloh, Kecamatan Jaya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/MS.Cag



1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang dan perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat lalu hilang saat Tsunami 2004;
3. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
4. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk bukti suami isteri dan untuk pengurusan buku nikah para pemohon yang hilang ketika Tsunami 2004 ketika para Pemohon tinggal di Gampong Ujong Muloh, Kecamatan Jaya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syar'iyah Calang;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1991 di Gampong Pasar Baro, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1991 di Gampong Pasar Baro, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat tidak ada halangan

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/MS.Cag



perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 April 1991 di Gampong Pasar Baro, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Mahkamah Syar'iyah. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, antara lain karena Kutipan Akta Nikah yang hilang salah satunya adalah akibat suatu peristiwa bencana alam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;
5. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :
 - a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/MS.Cag



agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon, nomor 131/Pdt.P/2024/MS.Cag tanggal 06 September 2024, para Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Calang tanggal 06 September 2024 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mahdi Ramli bin Ramli**) dengan Pemohon II (**Suhaibah binti M. Amin**) yang dilaksanakan pada

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/MS.Cag



tanggal 10 April 1991 di Gampong Pasar Baro, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan adanya Penetapan Istbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya untuk penerbitan Kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh saya Khaimi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rasyadi, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Khaimi, S.H.I

Panitera

ttd

Rasyadi, S.H

Perincian Biaya:

1. Panggilan : Rp. 150.000.00

Jumlah Rp. 150.000.00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/MS.Cag